



P U T U S A N

Nomor 1282 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASOLOAN SIRAIT**;
Tempat lahir : Huta Bayu;
Umur/tgl. Lahir : 61 Tahun / 07 Juli 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambu, Kelurahan Parsaoran Ajibata,
Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba
Samosir;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa berada di luar tahanan.:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HASOLOAN SIRAIT** pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April dalam tahun 2015 bertempat di Halaman depan rumah saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA bersama-sama dengan anak-anak saksi yakni saksi JESMIN NAOMI BR SIRAIT, saksi MONICA CLARA SIRAIT dan saksi MARIA ELENA SIRAIT sedang membersihkan sampah milik terdakwa HASOLOAN SIRAIT ALS OP ENJEL dan meratakan tanah didepan halaman rumah saksi untuk saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA semen dan saksi pagar kemudian datanglah tiba-tiba OP ENJEL BR MANIK yang merupakan istri terdakwa HASOLOAN SIRAIT dan mengatakan kepada saksi ROMASI MURNIAWATY BR



PURBA, *"ngapain kau disitu...?"* kemudian dijawab oleh saksi MURNIAWATY BR PURBA, *"membersihkan sampahmu aku ini"*, kemudian OP ENJEL BR MANIK berkata *"biarin aja itu memang aku buat sampah itu dan jangan kau rusakin tembok aku itu...?"* kemudian saksi menjawab *apapun ceritanya sampah ini harus aku bersihkan dan tembok ini gak mungkin aku rusakin*, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk memanggil saksi ALBIN SIRAIT yang merupakan suami dari saksi ROMASI MURNIAWATY PURBA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ALBIN SIRAIT dan berkata kepada OP ENJEL BR MANIK, *"gak apa-apa itu, gak mungkin dirusak tembok itu lagian halaman rumahku ini mau aku semen dan aku pagar"*, lalu setelah itu pergilah OP ENJEL BR MANIK dan saksi ALBIN SIRAIT dimana saksi ALBIN SIRAIT pergi mengecat rumah saksi yang ada dibawah;

- Bahwa tidak lama kemudian tidak berapa lama kemudian datanglah beberapa orang dimana pada saat itu posisi saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA sedang mencangkul tanah dan berkata kepada saksi *"Oii... berhentikan itu...?"* dimana pada saat itu saksi tidak menghiraukan dan tetap mencangkul tanah bersama dengan anak-anak saksi, lalu tiba-tiba datanglah SINTONG SIRAIT dan berkata kepada saksi *"berhentikan itu oi...?"*, dimana saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA tidak menjawab, kemudian SINTONG SIRAIT berkata lagi *"berhentikan itu oii..., aku yang mengatur disini"* kemudian saksi menjawab *"ngak ada yang bisa mengatur dirumahku ini, yang bisa mengatur aku hanya hanya suami ku"*;
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa HASOLOAN SIRAIT dengan mengambil ember saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dari halaman rumah saksi tersebut dan langsung melemparkan ember tersebut ke arah saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dan mengenai kepala saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, kemudian Terdakwa HASOLOAN SIRAIT merampas cangkul dari tangan saksi dan langsung memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala saksi ROMASI MURNIAWATY PURBA namun dihalangi oleh saksi dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya lalu Terdakwa melemparkan cangkul tersebut ke arah saksi dan mengenai mata kaki sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa tetap menyerang saksi dengan menendang paha sebelah kanan saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa, kemudian saksi terpepet ke dinding rumah saksi, lalu datanglah suami saksi menolong saksi dan saksi dibawa masuk kedalam rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA mengalami memar di bagian kepala sebelah kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri saksi, bengkak pada bagian mata kaki sebelah kiri dan memar pada bagian paha sebelah kanan saksi serta saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi selama satu minggu dikarenakan kepala saksi sakit dan pergelangan tangan saksi bengkak. Dimana hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata Nomor:441/214/VER/Pusk/IV/2015 tanggal 03 April 2015 yang diperiksa oleh dr Maria dan turut ditandatangani oleh dr Asti Nelly selaku Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Tubuh
 1. Keadaan Umum : Terdapat bengkak pada pergelangan tangan, kaki kiri dan paha kanan bagian belakang.
 2. Pengamatan Fisik :
 1. Kepala : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 2. Mata : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 3. Hidung : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 4. Telinga : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 5. Mulut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 6. Leher : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 7. Dada : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 8. Perut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 3. Anggota gerak atas:Terdapat pembengkakan di punggung tangan kiri sampai pergelangan tangan ukuran 3 x 6 Cm
 4. j. Anggota gerak bawah: Ditemukan luka memar di paha kanan belakang dengan ukuran 5 x 10 cm dan luka bengkak di pergelangan kaki kiri bagian belakang dengan ukuran 3 x3 cm.
 9. Perilaku/kesadaran : Baik

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan tersebut adalah disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa HASOLOAN SIRAIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 29 September 2015 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasoloan Sirait terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasoloan Sirait berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember cat merk Ctybrite;Dikembalikan kepada pemiliknya Romasi Murniawaty BR Purba;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 132/Pid.B/ 2015/PN.Blg, tanggal 3 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASOLOAN SIRAIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah ember cat merek City Brite;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Romasi Murniawaty Br Purba;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 85/Pid/2015/PT.Mdn, tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.B/ 2015/PN.Blg tanggal 3 November 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hasoloan Sirait, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usaha dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lampau masa 6 (enam) bulan ada perintah lain dari Hakim pidana karena Terpidana melakukan perbuatan yang boleh dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember cat merk City Brite
 - Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Romasi Murniawaty Br Purba;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.K/Pid/2016/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Putusan a quo* keliru karena dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan (hal ini bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) sub f KUHP) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara hanya selama 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani,



kecuali dikemudian hari sebelum lampau masa 6 (enam) bulan ada perintah lain dari hakim pidana karena Terpidana melakukan perbuatan yang boleh dipidana, hal ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan sementara.

Masalah berat ringannya pemidanaan pada hakekatnya bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti*. Akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Kasasi. Bahwa berdasarkan *putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 24K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984* memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, maka bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dalam Putusan *Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 85/PID/2016/PT-MDN tanggal 23 Maret 2016*, maka berdasarkan pasal 192 ayat (2) KUHP putusan tersebut ***batal demi hukum***.

2. *Dalam Putusan a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 85/PI/2016/PT MDN (halaman 18 dari 20 alinea 5 dan 6) yang menyatakan Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balige tidak sesuai dengan rasa keadilan dikarenakan lebam yang dialami oleh saksi ROMASI MURNIAWATY Br PURBA tidak menyebabkan saksi ROMASI MURNIAWATY Br PURBA (mungkin maksudnya “terganggu”) melakukan pekerjaannya, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lampau 6 (enam) bulan ada perintah lain dari hakim pidana karena Terpidana melakukan perbuatan yang boleh dihukum adalah merupakan tindakan yang telah melampaui batas wewenangnya.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- “*perasaan tidak enak*” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “*rasa sakit*” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “*luka*” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- “*merusak kesehatan*” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menyatakan “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah)” tidak secara spesifik menentukan jenis akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan dikarenakan lebam yang dialami oleh saksi ROMASI MURNIAWATY Br PURBA tidak menyebabkan saksi ROMASI MURNIAWATY Br PURBA (mungkin maksudnya “terganggu”) melakukan pekerjaannya sehingga Termohon Kasasi dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lampau masa 6 (enam) bulan ada perintah lain dari hakim pidana karena Terpidana melakukan perbuatan yang boleh dipidana adalah merupakan perbuatan Majelis Hakim yang telah melampaui kewenangannya.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 Ayat (1) huruf c adapun alasan pemeriksaan kasasi ialah jika Pengadilan telah melampaui batas wewengannya. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewengannya, sehingga Putusan *Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 85/PID/2016/PT-MDN tanggal 23 Maret 2016*, maka berdasarkan pasal 192 ayat (2) KUHP putusan tersebut **batal demi hukum**.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1282 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena perbuatan Terdakwa mengambil ember saksi Romasi Murniawaty Br Purba; dari halaman rumah saksi tersebut lalu langsung melemparkan ember tersebut mengenai kepala saksi Ronasi Murniawaty Br Purba; Terdakwa juga merampas cangkul dan memukulkan cangkul kearah kepala saksi Ronasi Murniawaty Br Purba dan dihalangi sehingga mengenai dahi kiri korban Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bengkok dan luka memar pada korban sesuai visum ex repertum Nomor 441/214/VER/Pesk/IV/2015 tanggal 03 April 2015.
- *Judex Facti* menurunkan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan tanpa pertimbangan yang cukup
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara Yuridis dengan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu Tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir, telah mempertimbangkan segala keadaan-keadaan tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringanya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringanya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1282 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1282 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)